



**PUTUSAN**  
**Nomor 140 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUPRAPTINGSIH, S.Pd., M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Stadion VI, Nomor 04, RT 003, RW 004, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ma'arif, S.H., M.Hum., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara "PETA", beralamat di Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Nomor 37, Tulungagung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful Bakri, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/212/013/2019, tanggal 18 Maret 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Supraptiningsih, S.Pd.,M.Pd. dalam kedudukan semula atau setara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2019 dan diterima pada tanggal 29 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd. tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Juli 2019 Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY;

Dan dengan mengadakan sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kemudian Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan harkat dan martabat Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd. dalam kedudukan semula atau setara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 140 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa upaya administrasi telah dilakukan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Plt. Bupati tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan objek sengketa *a quo*, untuk itu objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa namun demikian, Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan maka telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diberhentikan tidak dengan hormat, oleh karenanya Tergugat (Bupati Tulungagung) diwajibkan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi ini dikabulkan, namun pada dasarnya Pemohon Kasasi merupakan pihak yang kalah, dan oleh karenanya dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPRAPTININGSIH, S.Pd., M.Pd.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 205/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Oktober 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Juli 2019;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Sengketa :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018, tanggal 24 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018, tanggal 24 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd.;



4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supraptiningsih, S.Pd., M.Pd. terhitung mulai tanggal terbitnya keputusan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001